



PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR: 44/Permentan/OT.140/8/2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai swasembada, peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani, maka program dan kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian harus mampu menghasilkan teknologi dan varietas unggul berdaya saing;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/TU.200 /3/2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Evaluasi Proposal Penelitian dan Pengembangan Pertanian sudah tidak sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu untuk kembali menetapkan Pedoman Umum Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN.**

**Pasal 1**

Pedoman Umum Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

**Pasal 2**

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimaksudkan sebagai acuan atau landasan pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana penelitian dan pengembangan pertanian yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi Unit Kerja (UK)/Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

**Pasal 3**

Untuk pelaksanaan Pedoman Umum yang bersifat teknis, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

**Pasal 4**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/TU.200/3/2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Evaluasi Proposal Penelitian dan Pengembangan Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2011

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian.